



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat bencana alam dan/atau non bencana alam sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu memberikan bantuan akibat bencana kepada masyarakat dan/atau seseorang korban bencana dan yang terkena dampak bencana;
- b. bahwa agar pemberian bantuan akibat bencana kepada masyarakat dan/atau seseorang korban bencana dan yang terkena dampak bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan dengan baik perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Bantuan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
11. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan lanjut usia.
12. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BABA II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan bencana untuk meringankan Korban Bencana dan untuk normalisasi secara wajar aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tata cara pemberian bantuan bencana adalah memberikan pedoman bagi pelaksana pemberian bantuan bencana dalam :

- a. menentukan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan bencana;
- b. menentukan jenis bantuan bencana yang akan diberikan kepada korban bencana; dan
- c. memberikan bantuan bencana sesuai dengan tata cara yang ditetapkan.

BABA III
JENIS BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan biaya perawatan;
 - c. bantuan kerusakan bangunan; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua
Santunan Duka Cita

Pasal 4

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan untuk korban meninggal dunia dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana; atau
 - b. seseorang yang meninggal di pengungsian dan tempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi / lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ahli waris yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan diketahui oleh Ketua RT/RW atau kepala desa/kelurahan setempat; dan
 - b. dalam hal ahli waris berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, santunan duka cita diberikan kepada wali, orang tua asuh, keluarga atau panti/lembaga yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 5

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan dalam bentuk :
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia

- dalam bentuk uang yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemakaman atas korban.
- (3) Dalam hal ahli waris tidak mampu/sanggup menyelenggarakan pemakaman atas korban, pemakaman dilakukan oleh aparat Pemerintah dan ahli waris korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman.
 - (4) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal.

Pasal 6

Besaran santunan duka cita ditetapkan sebesar :

- a. biaya pemakaman sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan/atau
- b. uang duka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Santunan Biaya Perawatan

Pasal 7

- (1) Santunan biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada korban bencana yang menderita sakit akibat bencana di wilayah daerah dan memerlukan perawatan di rumah sakit / puskesmas.
- (2) Santunan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi / lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Besaran santunan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Korban Bencana yang menderita sakit ringan dan menjalani rawat inap di rumah sakit / puskesmas diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Korban Bencana yang menderita luka berat / cacat diberikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat Bantuan Kerusakan Bangunan Akibat Bencana

Pasal 8

- (1) Bantuan kerusakan bangunan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan untuk memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
- (2) Bantuan kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. pemilik / penyewa bangunan rumah tinggal yang rusak berat, roboh, musnah atau terbakar habis;
 - b. pemilik / penyewa bangunan tempat usaha / los / kios yang rusak berat, roboh, musnah atau terbakar habis; dan
 - c. pengelola bangunan fasilitas umum, meliputi : tempat ibadah atau fasilitas umum lainnya.
- (3) Bantuan kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi / lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 9

- (1) Bantuan kerusakan bangunan akibat bencana diberikan dalam bentuk :
 - a. uang; dan/atau
 - b. bahan bangunan.
- (2) Besaran nilai bantuan kerusakan bangunan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bangunan rusak ringan : Rp. 2.000.000,-
 - b. bangunan rusak sedang : Rp. 2.500.000,-
 - c. bangunan rusak berat/musnah/habis terbakar : Rp. 5.000.000,-
- (3) Kategori kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bangunan rusak ringan : bangunan masih layak huni tetapi memerlukan perbaikan;
 - b. bangunan rusak sedang : bangunan masih dapat dihuni dan mengalami kerusakan; dan
 - c. bangunan rusak berat / musnah / : bangunan tidak dapat dihuni atau habis terbakar.

Bagian Kelima

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 10

- (1) Bantuan pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan / hunian sementara;
 - b. bantuan pangan dan non pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tenda, barak atau gedung fasilitas umum / sosial yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

- (3) Bantuan pangan dan non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :
- a. bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan dapur umum;
 - b. bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat penampungan / hunian sementara pada pasca tanggap darurat dalam bentuk :
 1. peralatan memasak dan makan;
 2. kompor, bahan bakar dan penerangan; dan
 3. alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.
- (4) Bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. perlengkapan pribadi, meliputi : baju, sepatu / alas kaki, alas tidur, selimut; dan
 - b. kebersihan pribadi, meliputi : sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan serta martabat manusia.
- (5) Bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. bantuan air bersih;
 - b. bantuan air minum; dan
 - c. bantuan sanitasi.
- (6) Bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Pelayanan kesehatan umum, meliputi :
 1. Pelayanan kesehatan dasar; dan
 2. Pelayanan kesehatan klinis.
 - b. Pengendalian penyakit menular, meliputi :
 1. Pencegahan umum;
 2. Pencegahan campak;
 3. Diagnosis dan pengelolaan kasus;
 4. Kesiapsiagaan kejadian luar biasa;
 5. Deteksi kejadian luar biasa, penyelidikan dan tanggap; dan
 6. HIV / AIDS.
 - c. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
 1. Cedera;
 2. Kesehatan reproduksi;
 3. Aspek kejiwaan dan sosial kesehatan; dan
 4. Penyakit kronis.
- (7) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Camat menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayah kerjanya sekaligus mengajukan permohonan bantuan bencana kepada Bupati dengan tembusan kepada Pelaksana BPBD yang dilengkapi pernyataan darurat bencana dan data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati memerintahkan kepada Pelaksana BPBD atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pendataan, identifikasi, verifikasi, menelaah dan / atau meneliti laporan dan permohonan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan lembaga / instansi terkait.
- (3) Hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal laporan dan permohonan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai layak, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Keadaan Darurat Bencana dan dilaksanakan pemberian bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal laporan dan permohonan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak layak, Bupati mengirimkan surat penolakan kepada Camat dengan disertai alasan-alasan.

Pasal 12

- (1) BPBD mengoordinasikan penyampaian bantuan bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada korban bencana oleh BPBD secara langsung atau melalui Camat, instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi Tentara Nasional Indonesia setempat.
- (3) Camat, instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi Tentara Nasional Indonesia dimaksud pada ayat (2) membuat laporan pertanggungjawaban atas penyampaian bantuan bencana dalam rangkap 3 (tiga) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) BPBD mengoordinasikan penyampaian bantuan bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada korban bencana oleh BPBD secara

langsung atau melalui Camat, instansi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi Tentara Nasional Indonesia.

- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 April 2018
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


EUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 17